



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANGGA PRADITYA TEUKU RAFLI FIRMANSYAH, NIK: 3315071103040002,

Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 11 Maret 2004, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Crewek RT001 RW003 Desa Crewek, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **ANGGA PRADITIA TEUKU RF**, lahir di Grobogan, 11 Maret 2004;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.059/2004 tertanggal 15 Juli 2009, tercatat nama Pemohon adalah **ANGGA PRADITYA TEUKU RAFLI FIRMANSYAH**;
3. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keradenan yang terbit pada tanggal 24 Mei 2021, tercatat nama Pemohon adalah **ANGGA PRADITIA TEUKU RF**, lahir di Grobogan, 11 Maret 2004;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315071907073725 tercatat nama Pemohon adalah **ANGGA PRADITYA TEUKU RAFLI FIRMANSYAH**;
5. Bahwa saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terdapat kekeliruan dengan adanya hal tersebut Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon dengan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **ANGGA PRADITYA TEUKU RAFLI FIRMANSYAH** dengan yang ada pada

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah yaitu **ANGGA PRADITIA TEUKU RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah ANGGA PRADITIA TEUKU RF;**

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **ANGGA PRADITYA TEUKU RAFLI FIRMANSYAH** dengan yang ada pada Ijazah yaitu **ANGGA PRADITIA TEUKU RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah ANGGA PRADITIA TEUKU RF;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, ia menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3315071103040002 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/141/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 atas nama Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, setelah

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3315071907073725 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Kepala Keluarga Suparjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Menengah Atas Nomor DN-03/M-SMA/K13/0104005 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Angga Praditia Teuku RF yang dikeluarkan oleh SMAN 1 Kradenan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.059/2004 tanggal 15 Juli 2009 atas nama Angga Praditia Teuku Rafli Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/27/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 atas nama Suparjo dan Juparti, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sarimin:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, Saksi selaku tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan identitas Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ANGGA PRADITYA TEUKU RAFLI FIRMANSYAH dengan yang ada pada Ijazah yaitu ANGGA PRADITIA TEUKU RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah ANGGA PRADITIA TEUKU RF;



- Bahwa tujuan Pemohon menggantikan nama Pemohon adalah agar tertib dalam data keadministrasian di kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait penyesuaian identitas Pemohon tersebut;

Saksi 2. Supardi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, Saksi selaku tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan identitas Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ANGGA PRADITYA TEUKU RAFLI FIRMANSYAH dengan yang ada pada Ijazah yaitu ANGGA PRADITIA TEUKU RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah ANGGA PRADITIA TEUKU RF;
- Bahwa tujuan Pemohon menggantikan nama Pemohon adalah agar tertib dalam data keadministrasian di kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait penyesuaian identitas Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah apakah permohonan Pemohon tersebut untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon dengan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yaitu Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah dengan yang ada pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, yaitu Angga Praditia Teuku RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah Angga Praditia Teuku RF layak untuk dikabulkan atau tidak?;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang guna menyingkat dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya agar dapat dilakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yaitu Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah dengan yang ada pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Angga Praditia Teuku RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah Angga Praditia Teuku RF;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat;

Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memaparkan bahwa alasan pengajuan permohonan ini untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon dengan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yaitu Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah dengan yang ada pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, yaitu Angga Praditia Teuku RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah Angga Praditia Teuku RF;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri sudah tepat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3315071103040002 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah sebagaimana bukti P-1, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3315071907073725 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Kepala Keluarga Suparjo sebagaimana bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.059/2004 tanggal 15 Juli 2009 atas nama Angga Praditia Teuku Rafli Firmansyah sebagaimana bukti P-5 dan Fotokopi Ijazah Menengah Atas Nomor DN-03/M-SMA/K13/0104005 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Angga Praditia Teuku RF sebagaimana bukti P-4, yang didukung pula oleh keterangan Saksi Sarimin dan Saksi Supardi, pada pokoknya menerangkan bahwa memang terdapat perbedaan nama Pemohon antara bukti P-5, bukti P-1, bukti P-3 dengan bukti P-4 dan Pemohon juga menghadirkan bukti P-2 berupa

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/141/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 atas nama Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, yang menerangkan bahwa antara nama Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah dan nama Angga Praditia Teuku RF adalah satu orang yang sama, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung oleh keterangan Saksi Sarimin dan Saksi Supardi, didapati suatu fakta bahwa pada saat Pemohon mengurus pembuatan dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, yakni Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah, padahal seharusnya tertulis Angga Praditia Teuku RF, menyadari adanya perbedaan penulisan nama Pemohon di antara dokumen-dokumen tersebut, Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi kependudukan tersebut agar tidak menjadi hambatan bagi Pemohon untuk mengurus kepentingan Pemohon di kemudian hari, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri, dan terhadap hal tersebut, berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 juga diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan alat bukti surat bertanda P-2 yakni fotocopi Kartu Keluarga Pemohon membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya, Pemohon beralamat di Crewek RT001 RW003 Desa Crewek, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah maka oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Grobogan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, maka Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Purwodadi;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi “Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon”, untuk itu, maka harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi “Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yaitu Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah dengan yang ada pada Ijazah yaitu Angga Praditia Teuku RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah Angga Praditia Teuku RF”;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar bagi Pemohon menertibkan administrasi kependudukan Pemohon adalah karena terdapat perbedaan antara nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yaitu Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah dan nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yaitu Angga Praditia Teuku RF, hal ini disebabkan karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, yakni Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah pada bukti P-5, bukti P-1, dan bukti P-3 padahal seharusnya tertulis Angga Praditia Teuku RF sebagaimana pada bukti P-4, sehingga perlu dilakukan penertiban administrasi kependudukan pada data-data Pemohon tersebut agar tidak menjadi hambatan bagi Pemohon untuk mengurus kepentingan Pemohon di kemudian hari, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yaitu Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah dengan yang ada pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yaitu Angga Praditia Teuku RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah Angga Praditia Teuku RF;

Menimbang bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini Pemohon adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 28 E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” *juncto* Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” maka alasan Pemohon untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon dengan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yaitu Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah dengan yang ada pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yaitu Angga Praditia Teuku RF adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah Angga Praditia Teuku RF;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon dengan meminta penetapan nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.059/2004 tanggal 15 Juli 2009 atas nama Angga Praditia Teuku Rafli Firmansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagaimana bukti P-5, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3315071103040002 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah sebagaimana bukti P-1, dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3315071907073725 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Kepala Keluarga Suparjo sebagaimana bukti P-3, dan Fotokopi Ijazah Menengah Atas Nomor DN-03/M-SMA/K13/0104005 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Angga Praditia Teuku RF sebagaimana bukti P-4 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah Angga Praditia Teuku RF maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perubahan redaksi amar menjadi menyatakan dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang sebelumnya tertulis Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah menjadi Angga Praditia Teuku RF;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon”;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu Pasal 52 ayat (2) Undang-

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga demi terciptanya tertib administrasi, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang berbunyi "Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon", oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/ 193 R.bg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon sebelumnya tertulis Angga Praditya Teuku Rafli Firmansyah menjadi Angga Praditia Teuku RF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024**, oleh Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dan kemudian penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Mujiyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| 3. PNBP panggilan pertama | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Hak-hak Kepaniteraan | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |

----- +

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pwd